

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ALOKASI DANA
DESA**

(Studi Pada Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi
Kabupaten Sumenep)

Artikel Skripsi



Oleh :

ABUYASIT

NPM: 712.2.2.0604

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA**

2019

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ALOKASI DANA
DESA**
(Studi Pada Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi
Kabupaten Sumenep)

Artikel Skripsi
Program Studi : Akuntansi

Oleh :
ABUYASIT
NPM: 712.2.2.0604

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
2019**

Telah Disetujui
Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 23 Juli 2019



Norsain.,SE.M.AK

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Wiraraja, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abuyasit
Npm : 712.2.2.0604
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hak **Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa** (Studi pada Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang menyatakan



(ABUYASIT)





AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ALOKASI DESA (Studi pada
Desa Kebundadap Timur kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)

Abuyasit¹

Norsain²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Unuversitas Wiraraja,
Sumenep

yasitbabebo@gmail.com

Norsain@yahoo.com

Abstrak

Desa Kebundadap Timur, Masih kurangnya segi pengetahuan yang cukup dari perangkat desa dalam pemahaman tentang pemerintahan desa, masih lemahnya skill terkait dalam kreatifitas laporan keuangan, masih lemahnya infrastruktur dalam mendukung kinerja perangkat desa salah satunya kurang adanya jaringan internet yang memadai, sering terjadinya keterlambatan dalam pelaporan keuangan dalam penyampaian dari tingkat desa ke kecamatan. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana sistem Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Triangulasi. Penelitian ini juga menggunakan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi pada objek penelitian untuk memperoleh data. Hasil Penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Alokasi Dana Desa di desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep telah menerapkan prinsip Akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait. Dalam tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh Alokasi Dana Desa. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap. Dan tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan maupun dari pemerintah.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Tansparansi, ADD

Abstrack

At Kebundadap Timur Village, There is still a lack of adequate knowledge from village officials in understanding village governance, weak skills related to financial report creativity, weak infrastructure in supporting the performance of village officials, one of which is lack of adequate inter-network, and frequent delays in reporting financial delivery from the village level to the sub-district. The purpose of this study is to find out how the system of Accountability and Transparency management of Village Fund Allocation in Kebundadap Timur Village, Saronggi. This study uses Qualitative Research Methods with a Triangulation approach. This study also uses the results of interviews, documentation and observations on research objects to obtain data. The results of the study can be concluded that in the Village Fund Allocation in term of Planning stage Village Fund Allocation in Kebundadap Timur Village, Saronggi, Sumenep has applied the principle of Accountability and transparency. This is proven by the presence of a very enthusiastic community in the village discussion forum. In addition, in village meetings, the village government is open to accepting all community proposals that deal with the development of the village. In the implementation phase of the Village Fund Allocation Program, Kebundadap Timur Village has applied the principles of transparency and accountability. The principle of transparency is fulfilled with clear information about the physical implementation schedule funded on the Village Fund Allocation. For the principle of accountability, it has been fully implemented because the physical and administrative responsibility has been completely completed. And the stage of accountability of the Village Fund Allocation both technically and administratively is good, but it still have to receive or be given guidance from the sub-district government or from the central government.

Keywords: Accountability, transparency, ADD (Village Fund Budget)

Pendahuluan

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat. Sedangkan kenyataan yang terjadi saat ini terkait Laporan Keuangan Desa, secara prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa, antara lain: (1) sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan, (2) Masih lemahnya perangkat desa dalam pemahaman PP No. 32 tahun 2004, (3) Masih lemahnya skill (ketrampilan) terkait

kreativitas laporan keuangan, (4) Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet). Permasalahan seperti diatas muncul salah satunya karena tidak berlakunya standar pelaporan keuangan di desa. Permasalahan lain yang muncul yaitu diterbitkannya Undang-Undang No.6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang di terima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa.

Istilah desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot (Furqaini,Astri:2011). Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa Desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, antara lain terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala Desa (Kades) serta proses pembangunan desa.

Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari.

Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan

desa. Pada penyelenggaraan pemerintahan desa masih mengalami kendala khususnya dalam hal keuangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti sumber pendapatan yang rendah baik dari pendapatan asli desa maupun bantuan dari pemerintah, selain itu juga masuknya program yang tidak didukung oleh pemerintah di tingkat atasnya.

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang - undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Perencanaan program ADD di Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).

Dengan adanya pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk

melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Siagian, 1985: 37).

Besaran alokasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 disumenep mencapai , rinciannya untuk anggaran Dana Desa (DD) mencapai Rp 271.773.005.000 sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) mencapai Rp 123.956.142.398. Dana tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tahun 2016 yang pendapatan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) mencapai Rp 336.904.292.398, dengan rincian untuk anggaran Dana Desa (DD) mencapai Rp 212.948.500.000 sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) mencapai Rp 123.956.150.000. Anggaran pemerintah pusat itu terus mengalami kenaikan , tahun 2015 silam untuk Dana Desa (DD) hanya sebesar Rp 115.364.560.000 sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) hanya sebesar Rp 94.880.517.014 dengan jumlah total sebesar Rp 210.245.007.377.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk oleh desa. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan sehingga pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong good governance karena mendekatkan negara kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat yang akhirnya mendorong akuntabilitas dan transparansi.

Desa Kebundadap Timur dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan peneliti melihat masih kurangnya segi pengetahuan yang cukup dari perangkat desa dalam pemahaman tentang pemerintahan desa, masih lemahnya skill terkait dala kreatifitas laporan keuangan, masih lemahnya infrastruktur dalam mendukung kinerja perangkat desa salah satunya kurang adanya jaringan internet yang memadai, sering terjadinya keterlambatan dalam

pelaporan keuangan dalam penyampaian dari tingkat desa ke kecamatan, dan adanya potensi yang nantinya bisa memberikan manfaat bagi desa Kebundadap Timur sendiri dengan adanya penelitian yang memfokuskan pada akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa (ADD). Dengan adanya Akuntabilitas dan Transparansi terhadap alokasi dana desa (ADD) masyarakat dengan mudah memperoleh informasi tentang perkembangan desa mereka dalam hal pembangunan desa, serta diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat desa Kebundadap Timur terhadap kinerja pemerintah desa di desa Kebundadap Timur. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi pada desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)”**.

Tinjauan Pustaka

A. Definisi Akuntabilitas

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya good governance. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan didasarkan perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

B. Definisi Transparansi

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah.

C. Akuntansi Pemerintah

Menurut Nordiawan (2009: 8), tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik.

D. Definisi Desa

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian ini bermaksud untuk memberikan uraian terhadap mengenai suatu gejala sosial yang diteliti. Peneliti mendiskripsikan mengenai suatu gejala berdasarkan pada indikator- indikator yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Di dalam penelitian ini, dengan pengambilan objek penelitiannya di Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)” di Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

a) Data Primer

Menurut Sanusi (2014: 104) adalah data yang pertama kali didapat dan dicatat serta dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data dialapangan. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

b) Data Sekunder

Menurut Sanusi (2014: 104), data sekunder adalah data yang sudah ada tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain ataupun pihak luar. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen–dokumen bagian pemerintahan desa di Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

D. Informan

Informan ditentukan dengan teknik *purposive* yaitu penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan menemukan informan kunci yang kemudian akan dilanjutkan dengan informan lainnya dengan tujuan mengembangkan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Informan pada penelitian ini adalah yang telah mewakili dan disesuaikan dengan peranannya mengetahui” tentang kondisi sesuai dengan judul peneliti yaitu bagaimana akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Menurut Sutopo (2002: 64) “Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar”.

b) Wawancara

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

Informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk

melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informan yang diwawancarai adalah diantaranya Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Kabid Pembangunan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan cross check bila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

c) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010: 329), "Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu". Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data soft file, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010: 244).

G. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas dengan pendekatan "triangulasi". Triangulasi yang dimaksud dalam hal ini merupakan pengecekan data dengan menggunakan sumber, cara, dan waktu yang

berbeda. Penulis akan kembali mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber yang mana data tersebut diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam waktu yang berbeda pula.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep sudah berdasarkan pada prinsip akuntabilitas maupun prinsip transparansi. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kebundadap timur telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, dan transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Saronggi desa kebundadap timur telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dalam sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dalam mendukung keterbukaan informasi program Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dengan melibatkan masyarakat lokal ikut berpartisipasi dalam hal pembangunan desa dimaksudkan masyarakat juga ikut bertanggung jawab dan bisa mengetahui secara langsung dalam hal infrastruktur pembangunan desa.

Pertanggungjawaban program ADD di Desa Kebundadap Timut

secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik. Pertanggungjawaban pengelola ADD kepada masyarakat yakni dengan bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan. Dalam laporan tersebut, petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, meskipun masih ada kekurangan dalam hal penyeteroran laporan ke pemerintah kabupaten yang disebabkan oleh masih lemahnya tingkat pengetahuan pemerintah desa serta dipengaruhi juga oleh adanya perubahan peraturan tentang pelaporan pertanggung jawaban yang ditetapkan pemerintah kabupaten.

Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep sebagai berikut

- A. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep telah menerapkan prinsip Akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyusunan RPJMD yang merupakan wujud nyata dari hasil aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa. Didukung pula dengan tingkat kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait.
- B. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.

- C. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan maupun dari pemerintah.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, peneliti menemukan beberapa kelemahan. Maka dari itu peneliti memberikan saran:

- A. Bagi mahasiswa seharusnya juga ikut serta berpartisipasi dalam mendukung program pemerintahan desa dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam hal apapun.
- B. Bagi Pemerintah desa agar dapatnya melakukan pembenahan terhadap kinerja dan disiplin waktu perangkat desa dan mengurangi terjadinya kendala yang diakibatkan oleh *missed komunikasi* agar tidak terjadi lagi keterlambatan dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah kecamatan maupun tingkat kabupaten
- C. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, seperti halnya jumlah objek penelitian yang masih sedikit serta focus penelitian yang hanya memfokuskan pada akuntabilitas dan transparansi saja, agar dapatnya peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah objek dan focus penelitian agar nantinya penelitian ini bisa lebih sempurna.

Daftar Pustaka

- Basrowi dan Suwandi. (2008). "*Memahami penelitian kualitatif*". Jakarta: Rineka Cipta
- Darise, N. (2009). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: PT. Indeks
- Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan

masyarakat (studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka Volume 10 Nomor 1* Agustus 2016 hal 26 – 32

Ghazali, I. (2001). *Pokok akuntansi pemerintah*. Yogyakarta: BPFE

Mardiasmo. (2002). *Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi

Moleong, L.J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, I. (2000). *Pengembangan ekonomi pedesaan menyongsong otonomi daerah. Analisis CSIS, XXIX(1):102-114*. Jakarta: CSIS.Novia, Windi. 2005. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Kashiko Publiser

Ompi, Atika Wulan. (2012). *“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembanguna Desa (Studi di Desa Pangu Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara)”*.

Republik Indonesia. (2014). Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Sanusi, A. (2014). *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Soemarso, S.R. (2007). *Perpajakan pendekatan komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2010). *“Metode penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d)”*. Bandung: Alfabeta.

. (2014). PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Suyanto, Bagong. (2005). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai alternative pendekatan*. Jakarta : Prenada Media

_____. (2008). Perda Kabupaten Sumenep nomor 33 tahun 2017 mengatur tentang pedoman penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

